



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 25 April 1973  
Nomor : 8241/73  
Perihal : Penunjukan PT. PROPELAT sebagai pelaksana pembangunan Sport-Hall di atas tanah ex. Pekuburan Kristen Jalan Pajajaran Kotamadya Bandung  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana Olah Raga sesuai dengan Nota Keuangan dan APBD Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1973/1974, dianggap perlu untuk membantu Sport-Hall di atas tanah ex. Pekuburan Kristen Jalan Pajajaran Kotamadya Bandung;
- b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. Bahwa PT. PROPELAT (SIPP No. 13488/70) telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering.
- Mendengar : Pendapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1970;  
3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;  
4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;  
5. Surat-Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;  
6. Nota Keuangan dan APBD Kotamadya Bandung Tahun 1973/1974.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : I. Menunjuk PT. "PROPELAT" (SIPP No. 13488/70) sebagai pelaksana pembangunan Sport-Hall di atas tanah ex. Pekuburan Kristen Jalan Pajajaran Kotamadya Bandung, secara voorfinanciering sepenuhnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Di dalam pembangunan tersebut pada punt I termasuk pemindahan kuburan ketempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

2. Untuk membantu di dalam pelaksanaan pemindahan kuburan, kepada PT. PROPELAT diperbantukan 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang masing-masing ialah Assisten Bidang Pemerintah/Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Sub-Bagian Kuburan;
3. Syarat-syarat pekerjaan; urutan prioritas; waktu penyelesaian proyek; penilaian pekerjaan dan sanksi serta syarat-syarat pembayaran diatur dalam Surat Perjanjian Khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 April 1973 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Kotamadya Bandung khusus bidang pembangunan fisik;
3. Para Assisten/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
6. Kas Mares HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)